



PENETAPAN

Nomor : 111/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

Nopiyasari, Tempat Tanggal Lahir: Tanjungkarang, 27 November 1979, Agama: Islam, Jenis Kelamin: perempuan, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat: Jl. Sutan Syahrir Gg. Villa 2 RT/RW 031/007 Kel. Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro, Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, No. Hp: 085380008475, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 111/Pdt.P/2024/PN.Met tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN.Met tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/P.Prodeo/2024/PN.Met tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Prodeo;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 19 Juli 2024 dengan register nomor: 111/Pdt.P/2024/PN.Met yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahrir Gg. Villa 2 Rt/Rw 031/007 kel. Tejoagung Kec. Metro Timur Kota metro.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon **NOPIYASARI** telah menikah dengan **M. JAELANI** pada tanggal **16/01/2006** di **Metro**.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama :
 1. Nama : ZENIA GHOWANA SARI Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal lahir : Metro, 10-06-2012
 2. Nama : MUHAMMAD THOZAYAIL AKBAR, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal lahir : Metro, 09-10-2017
 3. Nama : NAFFA NAFISYA SYAKIRA Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal lahir : Metro, 24-09-2020
- Bahwa **Anak Pemohon** An. MUHAMMAD THOZAYAIL AKBAR telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor: **1872-LU-10112017-0010** (Nomor akte kelahiran), tanggal 15-11-2017, yang ditandatangani oleh **Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd.**
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis **Anak Ke Lima** untuk dibetulkan menjadi **Anak Ke Dua**.
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon tersebut akan ajukan bukti-bukti dan sanksi-sanksi di persidangan nantinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran **An. MUHAMMAD THOZAYAIL AKBAR** Nomor: **1872-LU-10112017-0010** (Nomor akte kelahiran) tertulis **Anak Ke Lima** untuk dibetulkan menjadi **Anak Ke Dua**.
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872046711790005 atas nama Nopiyasari, tertanggal 7 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872041011080012 tanggal 2 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga M. Jaelani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2006 antara M. Jaelani dengan Nopiyasari, tertanggal 16 Januari 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LU-10112017-0010, tertanggal 15 November 2017, yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Izasah Paud Nomor 001/PSUDIT ANN/VI/2024 atas nama Muhammad Thozayail Akbar, tertanggal 15 Juni 2024, yang ditanda tangani Kepala TK IT Annawawi Metro, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, telah didengar keterangan Pemohon juga yang pada pokoknya;

- Pemohon telah menikah dengan Saudara M. Jaelani pada tanggal 16 Januari 2006 di Metro;
- Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Zenia Ghowana Sari, lalu yang kedua bernama Muhammad Thozayail Akbar, lalu yang ketiga bernama Naffa Nafisyah Syakira;
- Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1872-LU-10112017-0010 tertanggal 15 November 2017 atas nama Muhammad Thozayail Akbar yang tertulis Anak Ke Lima diperbaiki menjadi Anak Ke Dua;
- Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Pemohon dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sutan Syahrir Gg. Villa 2 RT/RW 031/007 Kel. Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro, Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1872-LU-10112017-0010, atas nama **Muhammad Thozayail Akbar** yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Metro tertanggal 15 November 2017 (bukti surat P-4);
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Thozayail Akbar**, yang tertulis Anak Ke Lima diperbaiki menjadi Anak Ke Dua;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahrir Gg. Villa 2 RT/RW 031/007 Kel. Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro, Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro yang mana daerah tersebut



termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon adalah memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Thozayail Akbar**, yang tertulis **Anak Ke Lima** diperbaiki menjadi **Anak Ke Dua** merupakan suatu pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, yang merupakan pencatatan peristiwa penting seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor .23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi: "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, penyerahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5 Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan akta kelahiran, tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pencatatan perubahan tempat lahir (peristiwa penting) diatur dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang mana untuk melakukan perubahan data peristiwa penting setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perbaikan anak kelahiran anak Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan tidak bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut Hakim, Pemohon dapat memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Thozayail Akbar** yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut **Anak Ke Lima** diperbaiki menjadi **Anak Ke Dua**, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua dan oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perbaikan pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka mengenai *petitum* nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum* ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon dengan pembebasan biaya perkara/*prodeo*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Metro;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Thozayail Akbar** Nomor: 1872-LU-10112017-0010, tertanggal 15 November 2017, yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yang tertulis **Anak Ke Lima** diperbaiki menjadi **Anak Ke Dua**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Metro untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARTHA DIANA, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Met